



**PEMERINTAH KABUPATEN**

---

**SALINAN**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA**

**NOMOR 21 TAHUN 2007**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH  
TINGKAT II BANGKA NOMOR 08 TAHUN 1985 TENTANG RETRIBUSI PASAR  
DALAM KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANGKA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BANGKA,**

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bangka Nomor 08 Tahun 1985 yang telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 13 Tahun 2001 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bangka tentang Retribusi Pasar dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Bangka perlu diadakan perubahan dan penyesuaian dengan kondisi dewasa ini, guna peningkatan pelayanan jasa yang disediakan Pemerintah Daerah atas penggunaan/pemanfaatan tempat berjualan di pasar dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD);
- b. bahwa untuk melaksanakan perubahan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73; Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);

4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4033);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 23 Tahun 2000 tentang Kewenangan Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2000 Nomor 30 Seri D);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKA**

**dan**

**BUPATI BANGKA**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANGKA NOMOR 08 TAHUN 1985 TENTANG RETRIBUSI PASAR DALAM KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANGKA**

## **Pasal I**

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Daerah Tingkat II Bangka Nomor 08 Tahun 1985 tentang Retribusi Pasar dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 1985 Nomor 1 Seri B) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka :

- a. Nomor 9 Tahun 1989 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 1990 Nomor 1 Seri B);
  - b. Nomor 13 Tahun 2001 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2001 Nomor 4 Seri B) diubah sebagai berikut :
1. Ketentuan Pasal 3 Huruf a, b, dan c diubah, sehingga keseluruhan Pasal 3 dibaca sebagai berikut :

## **Pasal 3**

Untuk pemakaian pelataran pasar dalam Daerah dipungut retribusi perhari sebagai berikut :

- |  |                  |
|--|------------------|
| a. pelataran pasar yang beratap per unit | Rp. 750,-/hari   |
| b. pelataran pasar yang terbuka          | Rp. 500,-/hari   |
| c. petak toko per unit                   | Rp. 1.000,-/hari |
| d. departemen store dan sejenisnya       | Rp. 5.000,-/hari |

## **Pasal II**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangka.

Ditetapkan di Sungailiat  
pada tanggal 30 Juli 2007

**BUPATI BANGKA,**

**Cap/dto**

**YUSRONI YAZID**

Diundangkan di Sungailiat  
pada tanggal 20 Agustus 2007

**Plt. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BANGKA,**

**Cap/dto**

**TARMIZI H. SAAT**

**Salinan sesuai dengan aslinya  
Kabag. Hukum dan Organisasi,**

**MOHAMAD ASKARI**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TAHUN 2007 NOMOR 21 SERI B**

